

STANDAR NAFKAH WAJIB ISTRI PERSFEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Reno Ismanto*

Abstract:

Livelihood is one of the financial rights stipulated by Islamic Shari'a that arises from a valid marriage contract. In determining the standard of obligatory living, Islamic jurists (fuqahā) see that there are various considerations that can be used as references, namely the condition of the husband (hāl az-zauj), the needs or conditions of the wife (hāl az-zaujah) or the condition of both simultaneously. While in positive law, Indonesian Muslim families through the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulate that the standard provisions of the obligation to provide for the husband's condition adjust. The standard of living in fiqh accommodates many aspects, while in KHI it is simpler because it takes only one view of fiqh. The stipulation in the KHI that the standard of living adjusts to the husband's condition adopts the view of the jumhur fuqaha school.

Keywords: *Livelihood, Standard of Livelihood, Wife's Livelihood*

Abstrak

Nafkah adalah salahsatu hak finansial yang ditetapkan oleh Syariat Islam yang muncul dari akad nikah yang sah. Dalam menentukan standar nafkah wajib ahli hukum Islam (*fuqahā*) melihat ada berbagai pertimbangan yang dapat dijadikan acuan yaitu kondisi suami (*hāl az-zauj*), kebutuahn atau kondisi istri (*hāl az-zaujah*) atau keadaan keduanya secara bersamaan. Sementara dalam hukum positif keluarga muslim Indoensia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa ketentuan standar kewajiban nafkah menyesuaikan kondisi suami. Standar nafkah dalam fiqh mengakomodir banyak sisi, sementara dalam KHI lebih sederhana karena mengambil satu pandangan fiqh saja. Ketetapan dalam KHI bahwa standar nakfah menyesuaikan kondisi suami mengadopsi pandangan mazhab jumhur fuqaha.

Kata Kunci: Nafkah, Standar Nafkah, Nafkah Istri.

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, emial: renoismanto@iainsasbabel.ac.id

Pendahuluan

Harta adalah salahsatu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Oleh karena itu Islam memerintahkan muslim untuk bekerja dan berusaha dengan cara yang dibenarkan Syariat agar kebutuhan diri dan orang yang menjadi tanggungannya dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup manusia yang pokok berupa pakaian, makanan dan rumah.

Dalam Islam, seorang suami adalah orang yang diberikan beban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik istri maupun anak-anaknya. Kewajiban ini merupakan salahsatu dampak yang muncul dari pernikahan. Ketetapan syariat ini adalah bentuk hikmah dan kebijaksanaan dari *syāri'* karena lelaki adalah *qawwām*, diberikan tanggung jawab mengatur kehidupan rumah tangga dan juga karena adanya kelebihan fisik pada lelaki dibanding perempuan.

Melalui Al-Quran dan Hadis Nabi Saw, syariat telah memberikan aturan tentang nafkah yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Ketentuan tentang nafkah istri ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis dalam bentuk standar atau ukuran, bukan jumlah. Hal ini menjadi salahsatu karakteristik syariat Islam sehingga *applicable* untuk semua kelompok manusia manapun, di setiap zaman dan tempat. Standar nafkah yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis diperkaya lagi oleh pembahasan dan penjelasan para *fuqahā*.

Dalam konteks Islam Indonesia, salahsatu aturan yang mengatur tentang nafkah wajib istri adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI bisa dikatakan sebagai sumber hukum di Indonesia terkait permasalahan keluarga muslim, dari masalah nikah, cerai, waris, dan termasuk di dalamnya masalah nafkah.

Dalam relasi fiqh sebagai produk pemikiran *fuqahā* dan KHI sebagai bentuk *taqnīn al-fiqh* (pengundangan fiqh), menjadi menarik untuk melihat bagaimana ketentuan standar nafkah wajib istri dalam keduanya. Apa saja aspek kesamaan dan perbedaan antara fiqh dan KHI dalam isu standar nafkah wajib istri? Makalah ini adalah usaha sederhana untuk menguraikan isu tersebut di atas.

Studi Kepustakaan

Berdasarkan pembacaan terhadap kajian-kajian dalam tema berkaitan nafkah wajib istri didapati berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inti pembicaraan dalam penelitian ini, di antaranya:

Pertama, penelitian dengan judul “*Konsep Nafkah Dalam Islam*” oleh Syamsul Bahri (2015). Dalam penelitiannya, Bahri menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istri dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban ini didasarkan pada keterangan dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 233 dan juga Hadis Nabi saw. Adapun faktor munculnya kewajiban ini didasarkan pada tiga hal yaitu kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Bahri menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah berupa kebutuhan pokok tidak ditentukan dengan jumlah pasti tetapi berdasarkan kemampuan pemberi nafkah.¹

Senada dengan Bahri, Armansyah (2018) dalam penelitiannya “*Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Suami Kepada Istri*” menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib atas suami kepada istrinya bersifat kondusif. Jumlah nafkah atas suami kaya menyesuaikan keadaannya, begitu juga sebaliknya.²

Selanjutnya penelitian Hairul Hudaya (2013) yang berjudul “*Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Penelitian Hudaya mendapati beberapa persamaan antara Hadis dan Kompilasi Hukum Islam terkait ketentuan nafkah, diantaranya adalah bahwa nafkah yang berupa kebutuhan pokok dalam hidup adalah kewajiban suami terhadap istri, dan tidak sebaliknya. Nafkah yang diberikan diukur berdasarkan kemampuan suami dan keperluan keluarga. Dari aspek perbedaan, ditemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam menetapkan *nusyuz* sebagai salahsatu sebab hilangnya kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, sedangkan dalam Hadis tidak ada

¹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Islam”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17. No. 2 (2015).

² Armansya, “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Suami Kepada Istri”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No.2 (2018).

keterangan seperti itu. Berdasarkan Hadis, kewajiban nafkah menjadi hilang jika telah putus ikatan pernikahan antara suami dan istri (*thalaq bain bainunah kubro*).³

Ketiga penelitian yang berjudul “*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*” yang dilakukan oleh Jumni Nelli (2017). Dalam penelitian ini, Nelli menemukan adanya beberapa *isykal* atau problematika yang muncul terkait tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada suami ketika diberlakukan bersamaan dengan konsep harta bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam. Salahsatunya adalah ketika konsep harta bersama dipraktikkan, muncul kerancuan, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan keluarga (nafkah) harta istri akan terpakai juga. Padahal secara konsep, pihak yang berkewajiban terhadap nafkah adalah suami. Nelli kemudian memberikan tawaran untuk mengatasi masalah ini dengan menambahkan poin pada pasal 80, yaitu ketentuan jenis harta yang dapat dipakai untuk nafkah berupa harta pribadi suami atau harta yang diperolehnya dalam pernikahan.⁴

Selanjutnya, penelitian Samsul Zakaria (2020) yang mengangkat judul “*Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)*”. Dalam penelitiannya Zakaria menyoroti pasal-pasal yang termuat dalam KHI dengan kacamata *Gender Equality*. Temuan penelitian ini yaitu bahwa ketentuan-ketentuan terkait nafkah yang disusun dalam KHI bersifat *men oriented*, dalam artian peranan suami sangat dominan. KHI belum mengakomodir secara memadai kemungkinan wanita berperan dalam pencarian nafkah sebagai bentuk pemberian ruang aktualisasi diri dan pilihan hidup.⁵

³ Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Muadalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1 (2013).

⁴ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, (2017).

⁵ Samsul Zakaria, “Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, (2020).

Berbeda dengan kajian-kajian yang disebutkan di atas, penelitian ini mencoba memperkaya kajian-kajian yang sudah ada dengan menguraikan standar-standar yang ditetapkan ahli hukum islam (*fuqahā*) terhadap nafkah wajib istri. Argumentasi dari setiap pandangan juga akan diuraikan untuk mengetahui dasar dari simpulan pandangan tersebut. Penelitian ini juga mencoba melakukan perbandingan antara standar nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan standar yang ditetapkan oleh ahli hukum Islam.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat penelitian normatif⁶. Metode yang dipakai adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mengulas ketentuan nafkah dalam fiqh berdasarkan pandangan-pandangan ahli hukum islam (*fuqahā*) serta membandingkannya dengan KHI. Sumber data utama adalah kitab-kitab fiqh klasik rujukan dari empat mazhab besar dalam fiqh yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali serta pasal yang memuat ketentuan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. Sumber data sekunder berupa penelitian-penelitian ilmiah yang membahas tentang kewajiban nafkah istri atas suami.

Definisi dan Argumentasi Kewajiban Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab *nafaqah* yang merupakan akar kata dari *anfaqa* yang berarti *anfadza* atau menghabiskan.⁷ Kalimat *anfaqa ar-rajulu malahu* sinonim dengan *anfadza ar-rojulu malahu*, artinya lelaki itu menghabiskan hartanya.

⁶ Menurut Andi Eka Putra pendekatan penelitian normatif mencakup penelitian-penelitian yang digunakan ahli ushul fiqh (usuliyin), ahli hukum islam (fuqaha), ahli tafsir (mufassir) dan ahli hadits (muhaditsin) yang berkaitan dengan aspek legal-formal atau berkaitan dengan sumber ajaran Islam. Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 12, No. 2, (2017).

⁷ Majdu Ad-Din Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, *Al-Qāmus Al-Muhīt*, (Beirut: Muassasah Ar-Risālah Linnasyr wa At-Tauzī', 2005), hlm. 926.

Dalam istilah fiqh, nafkah diartikan sebagai sesuatu yang dihabiskan atau diberikan seorang lelaki terhadap keluarganya. Nafkah juga diartikan sebagai sesuatu yang ditetapkan sebagai hak seorang istri atas suaminya berupa harta dalam rangka pemenuhan keperluan makan, pakaian, tempat tinggal, perawatan dan lain sebagainya.⁸ Secara lebih khusus, nafkah istri dimaksudkan sebagai semua yang diperlukan oleh istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, pelayanan, dan semua yang menjadi kebutuhan seorang istri dalam hidupnya dengan layak.⁹

Fuqahā menetapkan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang harus menanggung nafkah atau kebutuhan orang lain, yaitu hubungan pernikahan, kekerabatan dan kepemilikan. Dalam konteks hubungan pernikahan, akad nikah yang sah memunculkan konsekwensi kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri, terlepas apakah istri tersebut kaya, satu agama dengan suaminya ataupun berbeda. Karena yang menjadi dasar adalah hubungan pernikahan, yang itu terpenuhi pada istri terlepas bagaimana kondisi ekonomi dan sosialnya.¹⁰

Nafkah merupakan hak finansial (*al-ḥuqūq al-māliyyah*) istri, disamping mahar, yang ditetapkan oleh Syariat atas suami. Dasar kewajiban nafkah istri atas suami bersumber dari Al-Quran, hadis, dalil qiyas dan ijma ulama. Dalil dari ayat Al-Quran antaranya firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakain mereka dengan cara yang patur. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya."

⁸ Saidi Abu Jaib, *Al-Qāmus Al-Fiqh Lugātan wa Istilāhan*, (Syria: Dār Al-Fikr: 1988), Hlm. 358.

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkām Al-Aḥwāl Asy-Syakhshiyah fī As-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1938), hlm. 106.

¹⁰ Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Aḥwāl Asy-Syakhshiyah*, (Kairo: Dār al-Fkri Al-Arabī, t.t), hlm. 231.

Juga firman Allah swt terkait perempuan yang dicerai, dalam dua tempat dalam Al-Quran yaitu surat At-Talaq ayat 6 dan 7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan".

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya".

Ayat-ayat di atas menjadi dasar atas kewajiban suami memenuhi nafkah istri, bahkan terhadap istri yang dicerai, yang tentunya jika terhadap istri yang dicerai kewajiban ini masih melekat apalagi terhadap istri yang masih diikat oleh ikatan perkawinan.

Adapun dalil dari hadis, diantaranya hadis Nabi saw:

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".¹¹

Artinya: "Hendaklah kalian takut kepada Allah dalam urusan istri-istri (kalian). Kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan dengan kalimat Allah (akad) kamu menghalalkan kemaluan mereka. Mereka mempunyai hak nafkah dan pakaian atas kalian dengan layak".¹¹

¹¹ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, vol. II (Beirut: Dār Ihyā At-Turats Al-‘Arabī, t.t), hlm. 886, hadis nomor 1218. Abu Dawud Sulaiman bin Ats’as As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, vol. III (Dār Risālah Al-‘Ālamīyah, 2009), hlm. 285, hadis nomor 1905.

Juga hadis Nabi saw yang dikisahkan oleh Aisyah ra:

عن عائشة رضي الله عنها جاءت هند إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، فقالت: «يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: Dari Aisyah ra, mengisahkan bahwa Hindun mendatangi Rasulullah saw dan mengadu, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu lelaki yang kikir dan dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan juga anakku. Rasulullah saw menjawab: ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anakmu dengan layak".¹²

Adapun dalil dari *qiyās*, berdasarkan kaidah dalam fiqh bahwa orang yang ditahan dari sesuatu wajib untuk ditanggung keperluannya. Seperti hakim, *muftī*, pegawai, mereka ditanggung kebutuhannya oleh negara (*baitu al-māl*) karena tugas mereka menghalangi mereka dari bekerja mencari penghasilan. Maka, begitu juga seorang istri, dia berhak ditanggung kebutuhannya karena telah dibatasi ruang geraknya (*mahbūs*) untuk mengurus suami dan rumah".¹³

Karena jelasnya kewajiban nafkah ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan juga dalil qiyas maka ulama sepakat atas hukum ini, dan belum terdengar pendapat atau pandangan yang bertentangan dengannya.¹⁴

Dari berbagai argumentasi di atas, akad nikah dianggap faktor munculnya kewajiban nafkah atas seorang suami terhadap istri. Istri berhak atas nafkah sebagai kompensasi atas keterbatasan yang diberlakukan kepadanya dalam memenuhi hak suami, karena dengan akad nikah yang sah istri menjadi hak suami, tidak ada orang lain yang boleh berhubungan badan dengannya demi terjaganya nasab. Juga, istri mempunyai kewajiban taat pada

¹² Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani, *Nail Al-Awtār*, vol. VI (Mesir: Dār Al-Hadīts, 1993), hlm. 382, hadis no. 2976.

¹³ Abu Zahrah, *Al-Ahwāl*, hlm. 232.

¹⁴ , Muhammad bin Ibrahim Ibnu Al-Mundzir, *Al-Ijmā'*, (Kairo, Dār Al-Atsar Linnasyr wa At-Tauzī: 2004), hlm. 380. Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Nihāyatu Al-Muqtaṣid*, vol. III (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), hlm. 76.

suami, termasuk tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah dan membantu menunaikan kewajiban suami terhadap anak.¹⁵

Tertahannya istri demi terpenuhinya hak suami merupakan sebab istri berhak atas nafkah. Maka Menurut *fuqahā*, '*illatu al-hukmi*'¹⁶ dari berhaknya istri terhadap nafkah bukanlah pemenuhan kebutuhan ataupun kesamaan agama antara suami dan istri. Dengan bukti, seorang istri yang kaya tetap berhak atas nafkah, begitu juga istri berasal dari kelompok *ahlu al-kitāb* juga berhak atas nafkah.¹⁷

Jenis-Jenis Nafkah

Dalam literatur fiqh ada dua kategori nafkah yaitu nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam kewajibannya atas suami dan nafkah yang diperselisihkan. Nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam adalah nafkah yang secara jelas disebutkan dalam nash-nash syar'i dan merupakan kebutuhan primer dalam hidup bagi istri. Nafkah yang masuk dalam kategori ini adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁸

Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa ulama menetapkan ada juga nafkah lain yang termasuk kewajiban suami. Namun untuk nafkah-nafkah ini tidak ada kata sepakat di kalangan ahli hukum Islam, ada yang melihatnya bagian dari nafkah wajib ada juga yang tidak memasukkannya dalam kategori nafkah wajib.

Pertama biaya berobat. Para fuqaha tidak memasukkan biaya berobat dan upah dokter sebagai bagian dari nafkah wajib istri, dengan argumentasi bahwa Allah swt hanya mewajibkan nafkah yang sifatnya berlangsung secara

¹⁵ Khalaf, *Ahkam*, hlm.106.

¹⁶ '*Illatu al-hukmi* adalah sifat yang jelas dan relevan dengan suatu hukum yang ditunjukkan oleh nash atau konsensus atas statusnya sebagai '*illah* atas suatu hukum. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, ed. VIII (Kairo: Maktabah Ad-Da'wah, t.t) hlm. 72.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyatu Al-Mujtahid*, vol. III, hlm. 76. Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin, *Radd Al-Muhtār 'ala Ad-Darr Al-Mukhtār*, vol. III (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Bābi Al-Halabī, 1966), hlm. 572. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, vol. VIII (Kairo: Maktabah Al-Qāhiro: 1968), hlm. 195.

terus menerus (*rizq*). Biaya berobat tidak terkategori dalam keperluan yang terjadi secara terus menerus, karena hanya muncul ketika seseorang sakit (*'aridh*). Juga, karena obat ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik, maka tidak termasuk bagian dari tanggung jawab suami.¹⁹

Termasuk bagian dari nafkah wajib istri adalah semua yang diperlukan oleh istri untuk kebersihannya seperti sisir, minyak, sabun untuk mandi dan semua alat untuk membersihkan badan. Namun hal yang sifatnya tambahan yang biasa digunakan untuk berhias seperti minyak wewangian, celak, tidak termasuk karena bagian dari pelengkap hak *istim'ta* dan *taladzzuz* yang merupakan milik suami bukan kebutuhan istri.²⁰

Adapun biaya *khādimah* atau pembantu, *fuqahā* sepakat jika istri adalah orang mempunyai kedudukan secara sosial atau sebelumnya diberikan fasilitas pembantu oleh orang tuanya atau dalam kondisi sakit, maka suami berkewajiban mencarikan pembantu dan membayar upahnya jika suami mampu.²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar *fuqahā* dalam menetapkan sesuatu sebagai nafkah wajib istri adalah kaitannya dengan kebutuhan istri (*hājāt*), keberlangsungan hidup dan fasilitas yang layak atas keberadaan istri di rumah suami. Adapun hal-hal yang sifatnya tambahan, atau merupakan pelengkap atas hak suami, maka tidak termasuk kewajiban, dalam artian suami diberikan kebebasan untuk membiayainya ataupun tidak.

Standar Nafkah Istri dalam Fiqh

Pada dasarnya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis tidak ditentukan besaran nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri dan

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. VIII, hlm. 199. Alauddin Abu Bakr bin Masud bin Ahmad Al-Kasani, *Bada'ī as-Shanai' fī tartīb as-Syaroi'*, vol. IV (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: 1986), hlm. 20. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Maani Alfazi Al-Minhaj*, vol. V (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: 1994), hlm. 159.

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, vol. IV, hlm. 199. Asy-Syarbini, *Mughnī Al-Muhtaj*, vol. V, hlm. 159.

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, vol. VII, hlm. 200, Al-Kasani, *Badā'ī'*, vol. IV. Hlm. 25

anak-anaknya. Hal ini berbeda misalnya dengan syariat-syariat lain, seperti nisab zakat, denda (*kafarah*) terhadap kesalahan yang dilakukan seorang muslim seperti melakukan *jimā'* pada siang hari di bulan Ramadan, bagian yang diperoleh oleh ahli waris dan lainnya.

Namun demikian mazhab syafii dalam pendapatnya yang mu'tamad (resmi) berpandangan bahwa nafkah itu ada ukurannya dengan menganalogikannya kepada *kaffārah* atas dasar bahwa nafkah dan *kaffārah* adalah harta yang diwajibkan oleh syara'.²² Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa nafkah tidak ada ukuran baku, tetapi menyesuaikan kebutuhan kelayakan dan kemampuan, karena ayat-ayat Al-Quran dan Hadis secara eksplisit menyatakan hal tersebut.²³

Disamping perbedaan pendapat terkait ada tidaknya ukuran baku dalam nafkah wajib istri, *fuqahā* juga tidak satu kata terkait siapa yang dijadikan acuan dalam pemenuhan nafkah. Dari berbagai pandangan dalam mazhab-mazhab fiqh didapati setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar dalam menetapkan standar nafkah wajib istri.

1. Keadaan Suami

Dalam menentukan berapa besar nafkah yang dilihat adalah kondisi suami. Maksud keadaan adalah kemampuan secara ekonomi. Berdasarkan ini, nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sesuai dengan kemampuannya secara ekonomi. Dalam kondisi susah (*i'sār*) kewajiban nafkah sebesar kemampuan suami. Dalam kondisi cukup (*yasār*) nafkah diberikan sejumlah yang layak diperoleh oleh istri. Dengan standar ini tidak ada jumlah baku dari nafkah, tetapi dapat berubah-ubah sesuai keadaan suami. Melihat kepada keadaan suami dinilai lebih tepat dalam penetapan kewajiban nafkah wajib istri.

²² Asy-Syarbini, *Mugnī Al-Muhtaj*, vol. V, hlm. 152.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, ed. IV, vol. 10 (Syiria: Dār Al-Fikr, t.t) hlm. 7385.

Penentuan nafkah wajib istri berdasarkan keadaan suami merupakan pandangan mazhab Syafii²⁴, mazhab Hanafi dalam *zāhir riwayat*²⁵ serta Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Syaukani.²⁶ Berdasarkan pandangan ini suami yang memenuhi kategori *yasār* (pendapatan lebih besar dari pengeluaran) harus memberikan nafkah lebih kepada istri dan anak. Sementara jika suami pendapatannya kecil, maka yang menjadi kewajiban adalah taraf terendah nafkah yaitu *had kifāyah*.

Pendapat ini mengambil kesimpulan berdasarkan beberapa ayat Al-Quran diantaranya firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233, “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakain mereka dengan cara yang patur. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya”. Dalam ayat ini Allah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya dengan *ma'ruf*, yang artinya sesuai dengan keadaan suami.

Begitu juga dalam surat At-Talaq ayat 7, “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya”. Berdasarkan ayat ini Allah swt jelas bahwa kadar nafkah menyesuaikan keadaan pemberi nafkah yaitu suami, bukan yang diberi nafkah yaitu istri.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh hadis Muawiyah Al-Qusyairi yang bertanya kepada Rasulullah saw tentang apa yang harus dilaksanakan terhadap istri-istrinya, yang dijawab oleh Rasulullah saw: “berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan, beri pakaian dari apa yang kalian pakai,

²⁴ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudatu At-Ṭālibin wa 'Umdat Al-Muftīn*, vol. IX (Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmi, 1991), hlm. 40.

²⁵ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar*, vol. III, hlm. 575.

²⁶ Asy-Syaukani, *Nail Al-Awḥār*, vol. 6, hlm. 382.

janganlah kalian pukul mereka dan janganlah kalian ejek mereka".²⁷ Berdasarkan hadis ini Rasulullah saw memberikan arahan bahwa apa yang dimakan dan dipakai oleh suami menjadi patokan atas nafkah yang menjadi hak para istri.

Imam Al-Kasani salahsatu ulama mazhab Hanafi mengatakan, "jika suami *mu'sir* (pendapatannya kecil) dia menafkahi istrinya dengan makanan, lauk dan minyak berupa batas terendah dari kecukupan (*kifāyah*) yang layak, begitu juga pakaian yang cukup untuk dipakai pada musim dingin dan panas. Jika suami pada posisi menengah, dia harus memberi makanan dan pakaian lebih dari sebelumnya dengan layak. Dan sekiranya suami itu kaya, dia harus memberi lebih banyak dari semua keadaan tadi. Itulah yang dimaksud dengan *ma'ruf* atau layak".²⁸

2. Keadaan Isteri

Menurut sebagian ulama standar nafkah adalah keadaan atau kebutuhan istri. Seorang suami wajib memenuhi keperluan istri sesuai dengan kebutuhannya terlepas bagaimana kemampuan suami. Pendapat ini adalah salahsatu pendapat dalam mazhab Hanafi.²⁹

Pendapat ini dibangun atas argumentasi bahwa dalam ayat 223 surat Al-Baqarah Allah menyandingkan antara hak nafkah istri (*rizquhunna*) dengan pakaiannya. Ini dimaknai bahwa dalam hal nafkah, sebagaimana pakaian, yang menjadi standar adalah kebutuhan atau kecukupan perempuan. Karena dua hal yang disebutkan secara bersamaan mengindikasikan kesetaraan keduanya dalam hukum. Jika kadar atau standar pakaian adalah kecukupan istri maka begitu juga dengan rezki atau nafkah. Di sisi lain nafkah istri merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya, maka yang jadi pertimbangan adalah adalah

²⁷ Abu Dawud, *Sunan*, vol. III, hlm. 478, hadis nomor 2144.

²⁸ Al-Kasani, *Badā'ii*, vol. 4., hlm. 24.

²⁹ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtār*, vol.3, hlm. 574.

seberapa besar kebutuhannya, bukan bagaimana keadaan orang yang harus memenuhi kewajiban itu.

Beberapa hadis berkaitan tema nafkah juga mengindikasikan bahwa yang menjadi rujukan dalam menentukan nafkah adalah keadaan istri. Salahsatunya hadis yang memuat perintah Rasulullah kepada Hindun istri Muawiyah yang mengadukan istrinya yang bakhil, tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anaknya, “*Ambillah dari hartanya kadar yang mencukupimu dan anakmu dengan layak*”.

Berdasarkan pertimbangan ini maka besar kecilnya kewajiban suami atas nafkah istri bergantung dengan kedudukannya secara sosial. Istri yang berasal dari keluarga kaya berhak untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan statusnya. Sebaliknya, istri yang berasal dari keluarga fakir tidak dapat menuntut lebih dari apa yang dia dapatkan sebelumnya, walaupun suami dapat memberi lebih tergantung dengan kemauannya.

3. Keadaan Suami dan Isteri Secara Bersamaan

Pandangan ini menyatakan bahwa dalam ketentuan nafkah yang menjadi pertimbangan adalah keadaan suami dan istri secara bersamaan. Jika keduanya sama-sama mampu secara ekonomi maka nafkah wajib sebesar nafkah orang mampu. Jika keduanya sama-sama tidak mampu maka ditetapkan nafkahnya berupa taraf terendah yaitu *had al-kafāf*. Adapun dalam kondisi terjadi ketidakseimbangan antara keduanya, misalnya istrinya orang mampu sementara suaminya kurang mampu ataupun sebaliknya, maka diambil posisi pertengahan.

Ini adalah pendapat dalam mazhab Maliki³⁰, Hanbali³¹ dan pendapat yang difatwakan dalam mazhab Hanafi³². Ibnu Qudamah mengatakan,

³⁰ Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi, *Hāsyiyah Ad-Dasūqi ‘alā Asy-Syarh Al-Kabīr*, (Dār Al-Fikri), vol. II, hlm. 509.

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, vol. VIII, hlm. 195-196.

³² Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtār*, vol. III, hlm. 575.

“Jika seorang perempuan telah “menyerahkan” dirinya kepada suami maka dia berhak atas suaminya semua yang menjadi hajatnya, berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Ulama-ulama mazhab kami mengatakan, nafkah istri didasarkan kondisi suami istri, secara bersama”.³³

Argumentasi dari pandangan ini adalah bahwa ayat dari surat At-Talaq ayat tujuh menetapkan keadaan suami sebagai dasar ketentuan nafkah sementara hadis Hindun menyatakan bahwa keadaan istri yang menjadi acuan. Antara ayat dan hadis terjadi kontradiksi, maka mempertimbangkan keadaan suami dan istri adalah pendapat yang sesuai, sebagai bentuk kompromi dan pelaksanaan terhadap kandungan hukum pada kedua dalil. Selain itu melihat kepada keadaan suami dan istri tentu lebih baik daripada hanya memperhatikan sisi baik suami saja atau istri saja.

Standar Nafkah Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam menetapkan standar nafkah ahli hukum Islam terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang mempertimbangkan kemampuan suami, kelompok yang melihat kepada kebutuhan atau kedudukan istri dan kelompok yang mencoba mencari jalan tengah dengan mempertimbangan keadaan keduanya sekaligus.

Berbeda dengan KHI yang merupakan bentuk *taqnīn al-fiqh* (formalisasi fiqh) hanya mengambil satu pandangan yang dinilai sesuai dengan kondisi local masyarakat Indonesia. Masalah nafkah KHI diatur dalam pasal 80-82. Pasal 80 memuat ketentuan tentang kewajiban suami, pasal 81 terkait tempat kediaman dan pasal 82 tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang.³⁴

Dari tiga pasal ini, pasal 80 yang akan disorot karena mengandung pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam pasal 80 KHI memuat

³³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, vol. VIII, hlm. 195

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf, diakses pada 31 Mei 2021.

beberapa ketentuan terkait nafkah yaitu kewajiban suami memberi nafkah, jenis-jenis nafkah, waktu mulai berlakunya kewajiban pemberian nafkah, hak untuk tidak menuntut nafkah serta hal atau sebab yang dapat menggugurkan hak nafkah istri. Kemudian, dari beberapa ayat ini, fokus pembahasan diperkecil lagi pada ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan standar nafkah.

Dari tiga pasal yang mengatur tentang nafkah, aturan tentang standar pembebanan nafkah termuat pada pasal 80 ayat dua dan empat. Pada ayat dua dari pasal 80 dinyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sementara pada ayat empat disebut: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dari ketentuan yang tersebut dalam ayat dua dan empat di atas jelas KHI menetapkan bahwa nafkah istri dan anak dibebankan kepada suami. Suamilah yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak. Nafkah yang dimaksud berupa pakaian (*kiswah*), tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, berobat dan biaya pendidikan anak. Kemudian, KHI tidak mengatur jumlah tertentu yang harus diserahkan oleh suami dalam menafkahi isterinya. KHI mengatur bahwa jumlah nafkah menyesuaikan kemampuan atau penghasilan suami. Tidak adanya penyebutan jumlah tertentu ini wajar karena biaya kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat ataupun adat budaya istri yang diberi nafkah.

Berdasarkan uraian tadi, dengan membandingkan antara pandangan-pandangan ahli hukum Islam terkait kewajiban dan standar nafkah waji istri dengan yang termuat dalam KHI didapati beberapa kesamaan dan perbedaan, yang dapat dilihat dari table berikut:

No	Fiqh	KHI
1	Nafkah adalah tanggung jawab suami	Nafkah adalah tanggung jawab suami

2	Nafkah wajib mencakup: makan, pakaian, tempat tinggal, perawatan dan pembantu	Nafkah wajib berupa: makan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta biaya pendidikan
3	Kadar Nafkah: Ada tiga acuan dalam penentuan kadar nafkah. 1. Kemampuan Suami 2. Kebutuhan Istri 3. Jalan tengah dari Keadaan kedua-duanya	Kadar nafkah berdasarkan kemampuan suami

Ketentuan nafkah pada poin 1 tidak ada perbedaan antara fiqh dan KHI. Adapun pada poin dua terdapat perbedaan dimana KHI memasukkan biaya berobat dan pendidikan anak sebagai bagian dari nafkah wajib. Dua hal ini dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak pada masa ini. Pada poin ketiga yaitu tentang kadar nafkah juga ada perbedaan antara fiqh dan KHI. KHI dalam menetapkan kadar nafkah mengadopsi pandangan jumhur fuqaha bahwa kadar nafkah menyesuaikan kemampuan suami. Pendapat ini dinilai lebih lebih fleksibel dan lebih adil kepada suami sebagai pihak yang dibebani perintah syariat. Beberapa ahli hukum Islam kontemporer juga cenderung kepada pendapat ini seperti Abdul Wahab Khalaf³⁵ dan Wahbah Zuhaili.³⁶

Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan bahwa KHI dalam menyusun ketentuan-ketentuan tentang nafkah wajib istri cenderung kepada pandangan jumhur ulama. Tidak ada perbedaan pada KHI tentang siapa yang diberi beban tanggung jawab pemenuhan nafkah, sebagaimana sudah menjadi konsensus ahli hukum Islam. Perbedaan hanya terjadi pada masalah *furu'* (turunan) yaitu tentang unsur-unsur yang termasuk dalam nafkah serta pihak mana dalam keluarga yang dijadikan acuan dalam penentuan kadar nafkah.

³⁵ Khalaf, *Al-Ahwāl*, hlm. 90.

³⁶ Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmi*, ed. IV, vol. 10, hlm. 7388.

Dalam fiqh dasar penetapan apa yang menjadi nafkah istri adalah keperluan istri untuk keberlangsungan hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta hal-hal yang menjadi kebutuhan istri seperti alat-alat untuk kebersihan dan pembantu. Adapun di luar itu, seperti biaya berobat, perhiasan, wewangian, celak dan lainnya tidak termasuk nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Adapun KHI memasukkan hal-hal baru yang tidak dianggap *hājāt* dalam fiqh klasik seperti biaya berobat dan pendidikan anak. Ketentuan ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena dua hal tersebut sudah menjadi kebutuhan pokok.

Terkait kadar nafkah, KHI memilih pendapat *jumhūr al-fuqahā* yang merupakan pendapat mazhab Syafii, pendapat sahih dalam mazhab Hanafi dan pandangan ulama-ulama lain yaitu menyesuaikan keadaan atau kemampuan suami. Argumentasi yang dibangun adalah perintah pemenuhan nafkah ditujukan kepada suami, maka keadaan suami yang dijadikan acuan (*i'tibār*), dengan pertimbangan harus memenuhi kategori *ma'rūf* (layak).

REFERENCES

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.
- Abu Zahrah, Muḥammad. *Al-Aḥwāl Asy-Syakḥsiyyah*. Kairo: Dār Al-Fikri Al-'Arabi. T.T.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Ats'as As-Sijistani. *Sunan Abī Dāwud*. vol. III, Dar Ar-Risālah Al-'Ālamiyyah. 2009.
- Ad-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin Arafah. *Hasiyah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarḥ Al-Kabīr*. vol. 2. Beirut: Dār Al-Fikri. T.T.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakr bin Masud bin Ahmad. *Badāi' as-Ṣanāi'i fi Tartīb As-Syarāi'*. vol. IV. Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1986.
- Al-Fairuz Abadi, Majdu Ad-Din Muḥammad bin Ya'qub. *Al-Qāmus Al-Muḥīt*. Beirut: Muassasah Ar-Risālah Littaisir wa At-Tauzi'. 2005.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muḥyiddin Yaḥyā bin Syaraf. *Raudatu At-Tālibin wa Umdatul Muftīn*. vol. IX. Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmī. 1991.
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib. *Mugni Al-Muhtāj Ila Ma'rifati M'ānī Alfāzi Al-Minhāj*. vol. V. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1994.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. *Nailu Al-Awtār*. vol. VI. Mesir: Dār Al-Hadīs. 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*. ed. IV. vol. 10. Syiria: Dār Al-Fikr. T.T.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz. *Radd Al-Muhtār 'alā Ad-Darr Al-Mukhtār*. vol. III. Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafā Al-Bābi Al-Halabī. 1966.
- Ibnu Al-Mundzir, Muhammad bin Ibrahim. *Al-'Ijmā'*. Kairo: Dār Al-Atsar Li An-Nasyr wa At-Tauzi'i. 2004.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mugnī*. vol. VIII. Kairo: Maktabah Al-Qāhiro. 1968.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Aḥkām Al-Aḥwāl Asy-Syakḥsiyyah fi As-Syarīah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Matbaah Dar Al-Kutub Al-Misriyyah. 1938.

Reno Ismanto

Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf, diakses pada 31 Mei 2021.

Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*. vol. II, Bierut: Dār Iḥyā At-Turāts Al-'Arabī. T.T.

Saidi Abu Jaib. *Al-Qāmus Al-Fiqh Lugatan wa Istilāhan*. Syria: Dār Al-Fikr. 1988.